



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

jogja
istimewa

jogja
istimewa

Penetapan
KUPA
2019

Penetapan
KUPA
2019



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KSP/VII/2019
NOMOR : 51/K/DPRD/2019

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Paku Alam X
Jabatan : Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak selaku
dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan surat perintah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 875/04653 tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Rany Widayati
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WAKIL GUBERNUR
selaku
PIHAK PERTAMA

PAKU ALAM X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA,
KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 2/KSP/VII/2019
NOMOR: 51/K/DPRD/2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	8
2.1 Perubahan Kebijakan Umum.....	8
2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional.....	8
2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY.....	8
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	10
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	10
2.3.1 Belanja Tidak Langsung.....	10
2.3.2 Belanja Langsung	11
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	12
BAB 3 PENUTUP.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019 ..	8
Tabel 2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2019	9
Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019	12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 yang telah disusun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang tertuang di APBD Tahun 2019 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Lebih lanjut APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/IX/2018 – 67/K/DPRD/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KSP/IX/2018 – 68/K/DPRD/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA

mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) DIY Tahun Anggaran 2019, meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD DIY Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2019.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);

23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Kebijakan Umum

2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019

No	Indikator Makro	APBN 2019*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3
2	Inflasi (%)	3,5
3	Suku Bunga SPN 3 bln (%)	5,3
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000
5	Harga Minyak (USD/barel)	70
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	775
7	Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara minyak per hari)	1.250

Sumber: *<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (2019).

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY

Kondisi perekonomian di DIY tahun 2019 diprediksikan tidak lepas dari realisasi kondisi ekonomi ditahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan data tahun 2016 adalah 5,05%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 5,26%, dan tahun 2018 mencapai angka 6,2%, lebih tinggi dari tahun 2017. Perkembangan nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa semua sektor

mengalami peningkatan. Sektor yang memiliki nilai PDRB tinggi diantaranya adalah sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor yang memiliki nilai terendah diantaranya adalah sektor pengadaan air dan sektor pengadaan listrik dan gas. Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan tercatat sebesar 11,879 triliun rupiah tahun 2017 yang meningkat menjadi 12.487 di tahun 2018. Sementara itu, nilai PDRB terendah, yaitu sektor pengadaan air tercatat sebesar 90,288 miliar rupiah tahun 2017 dan meningkat menjadi 94.923 miliar rupiah di tahun 2018.

Apabila dilihat dari nilai inflasi pada Tahun 2015 sebesar 3,09%, sedangkan pada Tahun 2016 inflasi pada angka 2,09%. Inflasi ditahun 2017 pada angka 4,20% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 2,66% di tahun 2018. Proyeksi inflasi DIY pada APBD Perubahan 2019 akan mengalami penurunan menjadi 2,65% berkat terus terjaganya efektifitas TPID dalam menekan inflasi.

Hasil analisis ICOR pada Tahun 2015 menunjukkan angka 5,91, sedangkan pada Tahun 2016 hasil analisis mencapai 5,86 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2015. Di tahun 2017 nilai ICOR pada angka 5,60 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sementara itu ICOR DIY tahun 2018 juga menurun menjadi 4,96. Dengan asumsi penurunan ICOR akan mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,51% menjadi 6,10%.

Berdasarkan perkembangan dan realisasi kondisi perekonomian di tahun 2018, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun 2019 adalah :

Tabel 2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2019

No	Indikator Makro	Asumsi APBD 2019	Asumsi APBD P 2019**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,51	6,10
2	Inflasi (%)	2,57	2,65
3	ICOR	5,34	4,78

** Angka Proyeksi Berdasarkan Hasil Analisis Makro Ekonomi Tahun 2019

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2019.
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
4. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 diperkirakan bertambah sebesar Rp 49.132.900.309,51 (dari Rp 5.663.778.510.743,20 sebelum perubahan, menjadi Rp 5.712.911.411.052,71 setelah perubahan). Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 93.048.995.161,51. Adapun dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 6.688.783.295,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan sebesar Rp 37.227.311.557,00.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 diarahkan sebagai berikut:

2.3.1 Belanja Tidak Langsung

- a. Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2019.

- b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
 - Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 - Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bagi hasil pajak daerah sesuai dengan realisasi pendapatan.
- d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.3.2 Belanja Langsung

Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
- f. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2019 dan prognosis;
- g. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- h. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 23.833.269.961,84 dari Rp 2.781.935.061.847,80 menjadi Rp 2.805.768.331.809,64 dengan memperhatikan kegiatan yang memang harus dialokasikan pendanaannya sebagaimana kebijakan belanja diatas.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2018 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 471.794.246.868,94.
- b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir mengalami kenaikan sebesar Rp 1.010.062.033,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal mengalami penambahan sebesar Rp 28.157.000.000,00 untuk PT Tarumartani.

Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	2019 (MURNI)	2019 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
		1	2	3	4
1.	Pendapatan	5.663.778.510.743, 20	5.712.911.411.052,7 1	49.132.900.309,51	0,87%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.921.564.734.133, 20	2.014.613.729.294,7 1	93.048.995.161,51	4,84%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.720.036.541.180, 35	1.749.783.839.616,0 0	29.747.298.435,65	1,73%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	33.288.220.925,00	39.977.282.727,00	6.689.061.802,00	20,09%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.874.687.657,66	85.997.899.680,29	123.212.022,63	0,14%

Nomor Urut	Uraian	2019 (MURNI)	2019 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82.365.284.370,19	138.854.707.271,42	56.489.422.901,23	68,58%
1.2.	Dana Perimbangan	2.474.160.842.300,00	2.467.472.059.005,0	(6.688.783.295,00)	(0,27%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	89.553.564.300,00	0,00	0,00%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,0	0,00	0,00%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.033.505.258.000,00	1.026.816.474.705,0	(6.688.783.295,00)	(0,65%)
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.268.052.934.310,00	1.230.825.622.753,0	(37.227.311.557,00)	(2,94%)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.515.100.000,00	8.515.100.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.258.831.799.000,00	1.221.604.487.443,0	(37.227.311.557,00)	(2,96%)
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan	5.663.778.510.743,20	5.712.911.411.052,71	49.132.900.309,51	0,87%
2.	Belanja	5.968.673.012.642,25	5.977.118.719.954,65	8.445.707.312,40	0,14%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.186.737.950.794,45	3.171.350.388.145,01	(15.387.562.649,44)	(0,48%)
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.416.494.422.321,00	1.364.441.675.404,81	(52.052.746.916,19)	(3,67%)
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.3.	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	81.100.523.951,00	0,00	0,00%
2.1.4.	Belanja Hibah	671.906.016.500,00	688.801.998.718,00	16.895.982.218,00	2,51%

Nomor Urut	Uraian	2019 (MURNI)	2019 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	1.402.000.000,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	704.917.367.626,25	736.719.113.631,20	31.801.746.004,95	4,51%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	288.285.076.440,00	288.885.076.440,00	600.000.000,00	0,21%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	22.632.543.956,20	10.000.000.000,00	(12.632.543.956,20)	(55,82%)
2.2.	BelanjaLangsung	2.781.935.061.847,80	2.805.768.331.809,64	23.833.269.961,84	0,86%
	Jumlah Belanja	5.968.673.012.642,25	5.977.118.719.954,65	8.445.707.312,40	0,14%
	Surplus/(Defisit)	(304.894.501.899,05)	(264.207.308.901,94)	40.687.192.997,11	(13,34%)
3.	Pembiayaan				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	485.334.501.899,05	472.804.308.901,94	(12.530.192.997,11)	(2,58%)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	485.334.501.899,05	471.794.246.868,94	(13.540.255.030,11)	(2,79%)
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	1.010.062.033,00	1.010.062.033,00	#DIV/0!
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Nomor Urut	Uraian	2019 (MURNI)	2019 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	485.334.501.899,05	472.804.308.901,94	(12.530.192.997,11)	(2,58%)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	180.440.000.000,00	208.597.000.000,00	28.157.000.000,00	15,60%
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	180.440.000.000,00	208.597.000.000,00	28.157.000.000,00	15,60%
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	180.440.000.000,00	208.597.000.000,00	28.157.000.000,00	15,60%
	Pembiayaan Neto	304.894.501.899,05	264.207.308.901,94	(40.687.192.997,11)	(13,34%)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2019

BAB 3 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 ini disepakati bersama antara Wakil Gubernur atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) APBD Tahun Anggaran 2019.


Yogyakarta, 31 Juli 2019

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WAKIL GUBERNUR
selaku
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA



PAKU ALAM X



✓ YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA